



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 36 TAHUN 1962.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat ke II Madjalengka tentang mengadakan dan memungut pajak potong hewan, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 7 Djuli 1960;
- b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 10 Djanuari 1962 No. Des. 9/3/2 yang mengusulkan agar supaya peraturan daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang No. 11 Drt tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan Daerah tingkat ke II Madjalengka tentang mengadakan dan memungut pajak potong hewan, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 7 Djuli 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat di Bandung,
5. Bupati Kepala Daerah tingkat ke II Madjalengka di Madjalengka.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 23 Djanuari 1962.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI PERTAMA

DJUANDA